

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCUCIAN UANG HASIL NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT
NOMOR: 438/PID.SUS/PN.STB))**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FAISAL ISKANDAR
NPM. 1206200502



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
HASIL NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
STABAT NOMOR: 438/PID.SUS/PN.STB)

FAISAL ISKANDAR
NPM : 1206200502

Peredaran narkotika yang semakin meluas di masyarakat akibat banyaknya pihak-pihak yang memproduksi dan memperdagangkannya. Dengan memperdagangkan narkotika maka pihak pedagang yang bersangkutan akan memperoleh pembayaran harga barang yang di dalamnya sudah termasuk pula keuntungan yang diraihnya. Uang yang diperoleh dari perdagangan tersebut merupakan sebuah kejahatan karena transaksi jual beli narkotika sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan TPPU) atau sering disebut dengan Undang-Undang Anti *Money Laundering*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang hasil narkotika, untuk mengetahui keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkotika dan untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/PID.SUS/2014/PN.Stb. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang hasil narkotika sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bahwa tindak pidana pencucian uang bersifat mandiri dan berdiri sendiri tanpa harus menunggu penyelesaian tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana narkotika. Maka para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat langsung bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut dengan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) dengan kejahatan narkotika berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan bahwa memiliki kaitan erat antara narkotika dengan tindak pidana pencucian uang. Analisis terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.St yaitu putusan tersebut memang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak keluar dari dakwaan yang ada. Namun, putusan tersebut di rasa terlalu ringan jika dilihat dari sudut pandang bahwa pidana yang dilakukannya dan kerugiannya bagi Negara dan masyarakat. Walaupun pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 12 ayat (4) KUHP dan terdakwa telah di kenakan sanksi pidana awalnya.

Kata kunci: pertanggungjawaban, pelaku, TPPU, narkotika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	12
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	15
C. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika	18
D. Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Sebagai Sarana Pencucian Uang	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkotika	32

B. Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundry</i>) Dengan Kejahatan Narkotika	51
C. Analisis Terkait Dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.Stb	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multidimensional serta permasalahan lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan dan solusi secara mendesak.

Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah mengenai peredaran narkotika yang semakin meluas ke masyarakat akibat banyaknya pihak-pihak yang memproduksi dan memperdagangkannya sehingga membentuk kelompok konsumen narkotika itu. Dengan memperdagangkan narkotika maka pihak pedagang yang bersangkutan akan memperoleh pembayaran harga barang yang di dalamnya sudah termasuk pula keuntungan yang diraihinya dari transaksi tersebut.

Uang yang diperoleh dari perdagangan tersebut merupakan sebuah kejahatan karena transaksi jual beli narkotika sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hasil perdagangan narkotika merupakan suatu kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan TPPU) atau sering disebut dengan Undang-Undang *Anti Money Laundering*.¹

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundering*” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks hukum

¹Gatot Supramonon. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, halaman 276.

pidana. Problematika uang haram ini sudah menyita perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*” ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Erat bertalian dengan hal ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen. Dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau For International Narcotics And Law Enforcement Affair, United States Department Of State* pada Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *Major Laundering Countries* di wilayah Asia Pasifik bersama dengan 53 negara, antara lain, Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hongkong, India, Jepang, Macau, Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom, dan Amerika Serikat. Predikat *Major Laundering Countries* diberikan kepada Negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.²

Lebih jauh INCSR menyoroti pula beberapa hal, yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba didalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang

² Adrian sutedi 2008, *tindak pidana pencucian uang bandung* . PT. Citra Aditya Bakti Halaman 52

melibatkan Negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afganistan, Pakistan, dan Nigeria. Kejahatan peredaran narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.

Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau menyamarkan hasil bisnis haram itu agar tampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.³

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, jalur peredaran narkotika secara illegal ke Indonesia itu berasal dari tiga tempat yang biasa disebut sebagai daerah segitiga emas diantaranya Thailand, Myanmar, dan Laos ketiga tempat itu sudah memiliki ladang tanaman opium sejak zaman dulu, sementara pemasok lainnya yang berasal dari daerah Iran, Pakistan, dan Afganistan, produksinya sudah hampir mencapai 4 ribu ton per tahun.

Indonesia dimasukkan dalam daftar negara utama tempat pencucian uang dengan jumlah transaksi yang dihasilkan dari peredaran gelap narkotika pun sangat fantastis, yaitu mencapai Rp. 300 triliun pertahun. Oleh karena itu, mengungkap perdagang gelap narkotika bisa dilakukan dengan membongkar praktik-praktik pencucian uang di Indonesia.

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang

³ *Ibid* hal 53

sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Pada awalnya Undang-Undang TPPU diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pengganti dari undang-undang di atas.

Undang-Undang TPPU sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi baik secara preventif maupun represif terhadap harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Kejahatan di bidang *money laundering* sudah merupakan musuh-musuh negara di dunia, karena sebuah negara tidak menginginkan hasil dari sesuatu kejahatan dapat digunakan secara legal, seolah-olah uang yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah badan berasal dari hasil kerja atau usaha yang halal.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam

pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.⁴

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.Stb adalah satu contoh atau gambaran kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba. Mohd. Azwar alis Siwa alias Bang Wa alias Yahya alias Aceh tertangkap oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) di Villa Permai Indah Nomor 88 I Jl. Sudirman Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dikarenakan ia bersama dengan 4 (empat) orang kawannya saat pergi ke Pekanbaru mengantar/membawa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada Fatur di Pekanbaru seberat ±6.634,8 gram.

Mohd. Azwar telah melakukan tindak pidana narkoba dan perkaranya telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Stabat. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Mohd. Azwar mempunyai beberapa rekening bank. Menurut pengakuannya ia bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setia bulan sekitar Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah). Tetapi nilai mutasi rekening mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap narkoba yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling kenal. Dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesinya sebagai pedagang hasil laut. Maka oleh karena itu Mohd. Azwar didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35

⁴ www.negarahukum.com/hukum/1512/html diakses senin 2 mei 2016, pukul 15.00

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mohd. Azwar didakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan atau menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkotika (Analisis Putusan Nomor PN Stabat Nomor 438/Pid.Sus/PN.Stb)”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang hasil narkotika?
- b. Bagaimana mengetahui keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dengan kejahatan narkotika?
- c. Bagaimana analisis terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.Stb?

2. Faedah Penelitian

Ada pun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan faedah kepada semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini untuk memberikan informasi, kontribusi pemikiran dan menambah khazanah dalam bidang pengetahuan ilmu hukum pidana tentang tindak pidana pelaku pencucian uang untuk digunakan melakukan tindak pidana narkoba. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya pembendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut.
- b. Secara Praktis, penelitian ini memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum pidana serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berwenang dalam menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang hasil narkoba
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkoba.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/PID.SUS/2014/PN.Stb.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan

untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif yuridis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu wujud penerapan hasil penelitian dan menghubungkan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan internet.⁵

⁵ Fakultas Hukum Umsu 2014 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan. Halaman 6

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan studi kepustakaan, yaitu mengumpul data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi/bantuan hukum karya ilmiah serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan.⁶

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumentasi, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Definisi operasional ini untuk menjabarkan isi dalam judul di atas. Definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah

⁶ Bambang sunggono.2013 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada halaman 112

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya pelaku. Diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya⁷

2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Baik itu unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
3. Pencucian Uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan dari proses tersebut tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat

⁷Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik hukum pidana terhadap kejahatan korporasi* Jakarta : PT Sofmedia Halaman 34-35

dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.

4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Memunculkan suatu pertanyaan apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁸

Azas dalam pertanggung jawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonder schould; Actus non facit reum nisi means sir rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, di namakan *leer van het materiele feit (fait materielle)* dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari H.R (*Hoge Raad*) 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *Overtredingen*, berlaku azas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.

⁸ *Ibid.*, halaman 36.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan sebagai asas yang dipakai tersebut asas tiada pidana tanpa kesalahan yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas, kedua asas ini tidak dipandang syarat yang kaku dan yang bersifat absolut. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk sebagai pertanggung jawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya suatu perbuatan tindak pidana tersebut, namun orang yang melanggar pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagai mana pidana yang diancam terhadapnya.⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu perbuatan maka diminta pertanggung jawabannya apabila perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku, dilihat dari sudut kemampuan yang bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggung jawaban. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (di jatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat di pidana. Kebenaran yang pertama kiranya sudah wajar.

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, tidak menghiraukan

⁹ *Ibid.*, halaman 39.

kepentingan orang atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli nasib orang lain asalkan diri sendiri beruntung. bahwa dia seorang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau di cemoahkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana. Untuk dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Misalnya orang gila yang tanpa di sangka-sangka lalu menyerang seorang lain, dan memukuli hingga babak belur. Disini orang gila tadi tidak diajukan ke muka hakim pidana tetapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Sekarang pertanyaannya ialah apakah sesungguhnya arti kesalahan itu. Contoh tersebut di atas, kiranya sudah dapat diduga ke arah mana letak jawabannya.

Orang gila tadi meskipun sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsyafi ketika menyerang dan memukuli tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsafan kita. Orang yang demikian fungsi bathinnya tidak normal.

Sesungguhnya si gila tadi dalam keadaanya tidak dapat di persalahkan karena berbuat demikian, sebab dia kita anggap tidak dapat berbuat lain dari pada yang telah dilakukan. Dan kalau orang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat di harapkan, jadi tidak dapat di haruskan berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnya bahwa orang itu tidak mungkin kita bela dan karenanya pula tidak mungkin kita pertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁰

¹⁰*Ibid.*, halaman 42.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika demikian perbuatan tersebut sengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa, mengapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.

Orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, tidak sengaja melakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia Alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Disini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan di mungkinkan terjadi karena kealpaan.¹¹

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

¹¹*Ibid.*, halaman 43.

membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00(sepuluh miliar).

Diundangkannya undang-undang ini adalah karena kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar yang semakin meningkat, baik kejahatan itu dilakukan dalam batas wilayah negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara. Asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang.¹²

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah dibentuk terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lahirnya undang-undang ini disikapi oleh beberapa kalangan di Indonesia dan oleh dunia internasional sebagai undang-undang yang mengandung banyak kelemahan. Baik kalangan domestik maupun internasional menginginkan agar undang-undang tersebut diamandemen untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya.

¹² Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti, halaman 148-149.

Tanggapan dunia internasional yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti adalah datangnya dari *Financial Action Task Force* (FATF), karena badan tersebut merupakan badan yang paling otoritatif dan paling berpengaruh yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang di dunia. Pengabaian terhadap tanggapan FATF akan mengakibatkan Indonesia dimasukkan oleh FATF ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT).¹³

FATF dalam rangka memerangi pencucian uang, pada tahun 1990 telah menyusun dan mengeluarkan 40 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh anggotanya. Rekomendasi ini dikenal dengan *Forty Recommendations*. Pada tahun 1996 rekomendasi tersebut direvisi berdasarkan pengalaman selama 6 taun sebelumnya dan untuk mencerminkan terjadinya perubahan-perubahan dalam masalah-masalah pencucian uang.

Forty Recommendations tersebut menetapkan kerangka dasar bagi upaya-upaya anti pencucian uang (*the basic framework for anti-money laundering efforts*) dan dilarang untuk dapat diaplikasikan secara universal. Rekomendasi tersebut meliputi *criminal justice system* dan penegakan hukum (*law enforcement*), sistem keuangan (*financial system*) dan peraturannya, dan kerja sama internasional (*international co-operations*).¹⁴

Forty Recommendations yang dikeluarkan oleh FATF saat ini sudah menjadi standar internasional, walaupun dinyatakan sebagai rekomendasi. Setiap negara yang menjadi anggota wajib tunduk pada peraturan tersebut. Negara yang tidak mengikuti standar tersebut akan dimasukkan kedalam daftar hitam negara

¹³ *Ibid.*, halaman 144.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 89.

yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional mengingat kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional (*transnasional crime*) dan kejahatan lintas negara (*cross border crime*).¹⁵

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa sebagai akibat tekanan dunia internasional, terutama tekanan dari FATF yang menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum memenuhi standar internasional, maka undang-undang tersebut telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut bahwa perubahan tersebut diperlukan sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar berjalan secara efektif.¹⁶

C. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat

¹⁵ *Ibid.*, halaman 90.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 151.

merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁷

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi) melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabiladipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex).
 - c. Menimbulkan halusinasi (pelakunya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.

¹⁷ Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 17

Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti pula halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotia Nomor 22 tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya.

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah atau pun sintesis. Perbedaannya dari narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.¹⁸

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat

¹⁸ Gatot Supramono. *Op.Cit.*, halaman 159.

menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik psikotropika maupun narkotika sama-sama menyebabkan ketergantungan.

Belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan. Undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini (akan kami paparkan dibawah ini), serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi, untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni

LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didiktesi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja,

tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkoba.

Narkoba terbagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:¹⁹

1. Narkoba Golongan I

Narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: ganja, heroin, kokain, opium.

2. Narkoba Golongan II

Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfina, pentanin, pentidin dan turunannya.

3. Narkoba Golongan III

Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein dan turunannya, metadoin, naltrexon dan sebagainya.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkoba ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkoba berikut ini:

1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and*

¹⁹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 5-6.

Pshychotriphic Suystances 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)

3. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 tahun 1997.

D. Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Sebagai Sarana Pencucian Uang.

International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau For International Narcotics And Law Enforcement Affair, United States Department Of State* pada Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan major laundering countries di wilayah asia pasifik bersama dengan 53 negara, antara lain, Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hongkong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom, dan Amerika Serikat.

Predikat *major laundering countries* (negara pencucian uang terbanyak) diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan system keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Menyoroti pula beberapa hal, yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba didalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan Negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afganistan, Pakistan, dan Nigeria. Kejahatan peredaran narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan

sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan- kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar tampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Dilihat dari konvensi yang berhubungan dengan *money laundering* dan kasus *money laundering*, tampak bahwa kejahatan ini tersusun rapi dan bersifat internasional. *Money laundering* merupakan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Ada beberapa parameter untuk menentukan bahwa kejahatan *money laundering* merupakan kejahatan yang terorganisasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*)

Kriminalisasi suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melalui tiga tahap, diantaranya tahap formulasi. Pada tahap inilah terjadi proses kriminalisasi. Pada proses kriminalisasi, tidak hanya tindak pidana beserta sanksinya yang dirumuskan, tetapi juga ditentukan apakah tindak pidana ini konvensional atau transnasional. Jika bersifat transnasional, tindak pidana itu melampaui batas negara dan tidak terikat dengan yurisdiksi hukum satu negara. Semua negara (lebih dari satu) yang mengatur tindakan itu merupakan tindak pidana.

Demikian juga, kegiatan dan pelaku, tentunya pelaku tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.²⁰

Adapun pada tingkat internasional, ada suatu konvensi PBB yang menentang lalu lintas gelap di bagian narkoba, obat dan bahan psikotropika tahun 1988, yang biasa disebut dengan *the Vienna Convention*, disebut juga *UN Drug Convention 1988*. Konvensi ini mewajibkan anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkoba dan *money laundering*. Berdasarkan konvensi ini, Republik Indonesia meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Implementasi ratifikasi ini baru dilakukan pada tahun 2002. Republik Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa *money laundering* sebagai tindak pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.²¹

Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pencucian uang bukan hanya kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional. Oleh karena itu, harus diberantas, antara lain harus melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral. Konsideran undang-undang ini menyatakan bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif,

²⁰ Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 96.

²¹ *Ibid.*, halaman 97.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional.²²

Kriminalisasi hukum pidana berpedoman pada sifat hukum pidana, yaitu *clarity* (jelas), *certainty* (pasti), *proportion* (terukur), *speedy* (cepat), dan *prevention* (bersifat mencegah). Kriminalisasi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kegiatan dan Pelaku Pencucian Uang

Pencucian uang sebagai tindak pidana yang terorganisasi tentu ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas masing-masing. Biasanya, organisasi seperti ini disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan rencana, diperlukan kerangka tertentu sebagai sarana.

Kegiatan pencucian uang mempunyai kerangka, model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan, serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan yang merupakan satu paket. Setiap sarana terdiri atas beberapa jenis sebagai alternatif. Sarana-sarana ini menjadi pedoman melakukan pencucian uang sehingga untuk melakukan pencucian uang dapat dipilih dari beberapa alternatif.

²² *Ibid.*, halaman 98.

b. Model

Banyak model untuk melakukan pencucian uang. Diantara model yang paling lazim adalah sebagai berikut.

1. Model dengan *operasi C-Chase*. Model ini menyimpan uang di bank di bawah ketentuan sehingga bebas dari kewajiban lapor transaksi keuangan (*Non Currency Transaction Reports*) dan melibatkan bank luar negeri dengan memanfaatkan *tax haven*.
2. Model *pizza connection*. Model ini memanfaatkan sisa uang yang ditanamkan di bank untuk mendapatkan konsesi Pizza, dan melibatkan negara *tax haven* dengan ekspor fiktif.²³
3. Model *la Mina*. Model ini memanfaatkan pedagang grosir emas dan permata dalam negeri dan luar negeri.
4. Model dengan penyelundupan uang kontan ke negara lain. Model ini mempergunakan konspirasi bisnis semu dengan sistem bank paralel.
5. Model dengan melakukan perdagangan saham di Bursa Efek. Model ini melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yang bergerak di bursa efek.

c. Modus Operandi

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* memiliki mudus operandinya sendiri. Berbeda dari korupsi dan narkoba sebab kejahatan *money laundering* adalah bentuk kejahatan yang dihasilkan dari kejahatan sebelumnya.

²³ *Ibid.*

Delapan modus operandi pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. Kerja sama penanaman modal

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri melalui proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan *joint venture* diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain sehingga keuntungan dari proyek lain tersebut sudah uang bersih, bahkan sudah dikenakan pajak.²⁴

2. Kredit Bank Swiss

Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri, dimasukkan di bank tertentu, lalu ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan utang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal tempat kejahatan dilakukan. Segala kegiatan ini menjadikan uang itu bersih dan menjadi legal.

3. Transfer ke luar negeri

Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri melalui cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya, di luar negeri, uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengelabui pemeriksaan dan asal-usul uang tersebut sebelum masuk ke dalam negeri.

²⁴ *Ibid.*, halaman 99.

4. Usaha Tersamar di Luar Negeri

Suatu perusahaan samaran di luar negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tanpa mempersoalkan untung atau rugi. Akan tetapi seolah-olah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.

5. Tersamar dalam Perjudian

Uang hasil kejahatan digunakan untuk uang hasil perjudian sehingga uang itu dianggap sebagai uang hasil usaha judi. Selain itu, uang tersebut digunakan untuk membeli nomor undian berhadiah dan nomor yang akan keluar di pesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai uang hasil menang judi.²⁵

6. Penyamaran Dokumen

Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukung dengan dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya, dengan melakukan *double invoice* dalam hal-hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap uang hasil kegiatan ekspor dan impor.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan itu dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri.

²⁵ *Ibid.*, halaman 100.

Dengan cara ini, uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri. Maka status legalitas dari uang tersebut akan tampak menjadi uang yang diperoleh melalui jalan yang legal dan menjadi uang sah.

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, tetapi dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.²⁶

²⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkotika

Pelaku kejahatan terorganisasi, termasuk pencucian uang juga lebih dari satu atau dua orang. Terorganisasi dalam pengertian terdapat kerja sama di antara pelaku dan setiap pelaku dapat berada di tempat yang berlainan. Pencucian uang sebagai kejahatan terorganisasi dilakukan oleh orang yang menguasai dunia penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non-bank.

Akan tetapi, untuk melanjutkannya ke tingkat pencucian uang diperlukan pengetahuan khusus tentang dunia jasa keuangan. Bahkan harus memiliki ilmu pengetahuan komputer. Pencucian uang merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Tetapi tidak ada rumusan yang jelas dalam perundang-undangan tentang kejahatan kerah putih. Pergerakan kejahatan kerah putih sangat luas yang dapat meliputi perekonomian, keuangan dan biasanya dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*).²⁷

Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau super canggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam bidang pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cyber*

²⁷ *Ibid.*, halaman 103.

crime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, *electronic banking* yang cukup.

Kegiatan pencucian uang bukan merupakan kejahatan baru. Kejahatan ini pertama kali muncul di negara maju sebagai akibat perkembangan perdagangan obat bius (narkotika). Kejahatan pencucian uang tidak hanya didasarkan pada jumlah pelaku, tetapi dapat melintasi batas yurisdiksi negara. Kejahatan terorganisasi dibentuk berdasarkan sistematika kerja yang tersusun secara rapi. Jaringan tidak harus bersifat permanen, tetapi daya kerja harus dinamis.

Pelaku pencucian uang memiliki beberapa metode yang digunakan, yaitu diantaranya:

1. *Buy and Sell Conversions*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.²⁸

2. *Offshore Conversions*

Uang hasil kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian di depositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Pada negara yang termasuk atau berciri *tax heaven*

²⁸ *Ibid.*, halaman 101.

memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat. Akan tetapi, sistem rahasia bank sangat ketat. Birokrasi bisnis cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung usaha itu, pelaku memakai jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang andal untuk memafaatkan segala cela.

3. *Ligitimate Business Conversions*

Metode ini dilakukan dengan mendirikan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan hasil uang kotor. Uang kotor kemudian dikonversi secara transfer, cek, atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. biasanya, pelaku bekerja sama dengan perusahaan yang rekeningnya dapat digunakan sebagai terminal untuk manampung uang kotor.²⁹

Pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya menggunakan metode dalam melakukan kejahatannya, namun juga menggunakan instrumen. Instrumen adalah lembaga penyedia jasa, baik penyedia jasa keuangan berupa bank atau non bank maupun non keuangan.

Menurut Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Khusus ada delapan instrumen yang dipergunakan dalam pencucian uang, yaitu:

1. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
2. Perusahaan swasta;
3. *Real Estate*;

²⁹ *Ibid.*

4. *Deposit taking institution* dan *money changer*;
5. Institusi penanaman uang asing;
6. Pasar modal dan pasar uang;
7. Emas dan barang antik;
8. Kantor konsultan keuangan;³⁰

Secara sederhana, kegiatan pencucian uang pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan. Tiga pola kegiatan pencucian uang hasil kejahatan, diantaranya yaitu:

1. *Placement*

Tahap ini merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam system keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

³⁰ *Ibid.*, halaman 102.

2. *Layering*

Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana haram tersebut.

Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

3. *Integration*

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.³¹

³¹ *Ibid.*, halaman 103.

Integration (penggabungan) adalah proses pengalihan uang yang diputihkan hasil kegiatan *placement* maupun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan/links ke da/am bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *integration*.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.³²

Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Modus kejahatan

³² Wasdo Simbolon, dalam “Tugas Makalah Tindak Pidana Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Asal” melalui <http://outsourcingwasdo.blogspot.co.id/2010/04/tindak-pidana-pencucian-uang-serta.html>, diakses tanggal 12 Juni 2016, pukul 11.20 Wib.

pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*.

Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (*no crime no money laundering*).

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang TPPU yang telah diuraikan di atas, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Di lain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang beridiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3 dan 6 Undang-Undang TPPU. Proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*).

Hal ini tepat sekali karena memang di dalam Pasal 3 dan 6 Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perumusannya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan dan bukan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan.³³ Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*. Selain itu pada *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, Cairo 1995, jelas ditegaskan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikategorikan sebagai yang paling berbahaya.

Selain itu ditengarai adanya aliran dana sindikat kejahatan yang mempengaruhi perkembangan perbankan dan pasar modal internasional dalam satu dekade terakhir sehingga mendorong untuk dilakukannya kebijakan internasional dalam pemberantasan pencucian uang.

Kejahatan ini merupakan kejahatan keuangan yang bersifat lintas batas yang seringkali menggunakan teknologi tinggi yang mutakhir dan dampaknya sangat merugikan keuangan nasional maupun global. Bagi pelaku, praktik pencucian uang dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan sangat menguntungkan serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang

³³ *Ibid.*

biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.³⁴

Pada akhirnya ditangkap suatu makna bahwa tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*), karena didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*. Kesulitan pemberantasan akan semakin meningkat manakala kejahatan pencucian uang berubah sifatnya sebagai *cyber crimes (cyber laundering)* dengan menggunakan *offshore banking (crimes)*.

Setelah menerima hasil analisis dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang TPPU.

Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu.³⁵

1. Dari hasil analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti

³⁴ Wasdo Simbolon, dalam "Tugas Makalah Tindak Pidana Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Asal" melalui <http://outsourcingwasdo.blogspot.co.id/2010/04/tindak-pidana-pencucian-uang-serta.html>, diakses tanggal 12 Juni 2016, pukul 11.20 Wib.

³⁵ *Ibid.*

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan. Hal ini karena hasil analisis tersebut merupakan filter dari seluruh laporan-laporan yang ada dan memberikan informasi mengenai indikasi hasil tindak pidana, perbuatan pidana, dan pelaku serta jaringan pidana yang terkait.

2. Pasal 39 sampai 43 UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya.
3. Menurut Pasal 35 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan

wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.³⁶

4. Dalam penyidikan, dapat memanfaatkan *financial intelligence unit* (selanjutnya disingkat FIU)/PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk memperoleh keterangan dari FIU negara lain atau memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Di samping ketentuan yang telah diuraikan di atas, Pasal 30 sampai dengan 38 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara proses di pengadilan.

- a. Pemblokiran Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut

³⁶ *Ibid.*

umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 Undang-Undang TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara pemblokiran.³⁷

Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang.

Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/Penuntut Umum/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus

³⁷ *Ibid.*

menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian.” Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tembusan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan mencantumkan secara jelas Pasal Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila predicate crime-nya tindak pidana perbankan.³⁸

- b. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank). Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/Ketua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur Bank Indonesia (Pasal 33 Undang-Undang TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan

³⁸Wasdo Simbolon, dalam “Tugas Makalah Tindak Pidana Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Asal” melalui <http://outsourcingwasdo.blogspot.co.id/2010/04/tindak-pidana-pencucian-uang-serta.html>, diakses tanggal 12 Juni 2016, pukul 11.20 Wib.

keuangan seorang tersangka korupsi (Pasal 29). Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 33 UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu : 1) Pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK, 2) Tersangka dan 3) Terdakwa. Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia. Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terkait dengan aliran dana atau terkait dengan suatu tindak pidana, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik, antara lain:³⁹

1. Penyidik menginformasikan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan selanjutnya PPATK(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memberitahukan ke Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat PJK) untuk dilaporkan sebagai *suspicious transaction report* (selanjutnya disingkat STR). STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.

³⁹ *Ibid.*

2. Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
3. Penyidik meminta izin kepada Gubernur BI untuk membuka rahasia bank. Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
4. Menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain : status permintaan informasi (untuk penyidikan atau penuntutan); tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan (dugaan TPPU berikut predicate crime-nya); identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang Bank tertentu); nomor rekening (jika ada); dan periode transaksi yang dilakukan. Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK.⁴⁰

Dalam hal tindak lanjut STR tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia. Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank yang bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁰ *Ibid.*

(selanjutnya disingkat TPPU). Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegak hukum.

Penyitaan Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang.⁴¹ Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.KEP-126/JA/11/1997, No.KEP/10/XI/1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. Dalam mengungkap fakta bahwa seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari hasil tindak pidana, penyidik dapat menjelaskan dengan pendekatan bahwa: Diketahui sama dengan dolus atau sengaja, artinya seseorang itu benar mengetahui bahwa harta kekayaan untuk bertransaksi berasal dari hasil tindak pidana, terlepas apakah tindak pidana dilakukan sendiri, dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau dilakukan orang lain.

Patut menduga artinya *culpa* atau *alfa*, subyek lalai dalam menilai terhadap harta kekayaan. Di samping itu, patut menduga dapat dilihat pula dari kecakapan seseorang, artinya seseorang tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat dinilai apakah lalai atau tidak. Secara praktis, untuk dapat menilai bahwa suatu harta

⁴¹ Wasdo Simbolon, dalam "Tugas Makalah Tindak Pidana Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Asal" melalui <http://outsourcingwasdo.blogspot.co.id/2010/04/tindak-pidana-pencucian-uang-serta.html>, diakses tanggal 12 Juni 2016, pukul 11.20 Wib.

kekayaan diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, dapat dilihat dari :

1. Transaksi yang dilakukan sesuai profile.
2. Seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya.
3. Transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya.

Terlepas dari hal tersebut di atas, sesuai penjelasan Pasal 3 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban) terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 35 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berkenaan dengan pendakwaan dalam sidang pengadilan, terhadap dakwaan kumulatif tidak ada masalah, tetapi terhadap dakwaan alternatif (primer subsidier) akan muncul masalah karena dipisah pemberkasannya. Seringkali satu alat bukti digunakan terhadap kedua kasus (*predicate crime dan money laundering*).⁴² Dalam *common law system*, apabila proses pidana menyimpang dari *due process of law* (hukum acara) maka proses hukum gugur/batal. Selanjutnya, setelah selesai penyidikan dilakukan, penyidik meneruskan pada Jaksa Penuntut Umum. Terdapat berbagai keuntungan bagi Jaksa selaku penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dalam sidang

⁴² *Ibid.*

pengadilan dalam menerapkan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) terutama adanya ketentuan pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU TPPU). Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) juga lebih leluasa dalam menyusun dakwaan dengan menerapkan pasal-pasal pidana baik secara kumulatif (tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang) atau alternatif (tindak pidana asal atau pidana pencucian uang) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyusunan dakwaan selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah proses persidangan di pengadilan. Beberapa keuntungan dalam menerapkan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dalam proses pemeriksaan oleh hakim di sidang pengadilan, antara lain:

1. Dalam hal tersangka sudah meninggal dunia, sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita dirampas untuk negara (Pasal 37 UU TPPU).
2. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, diancam dengan hukum pidana (tindak pidana pencucian uang “pasif”). Ketentuan untuk cukup mudah diterapkan dalam proses

pemeriksaan karena hakim lebih banyak menilai pada kebenaran formal daripada material.

Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatannya oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan Pelapor. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi serta perlindungan bagi penyidik, hal-hal yang musti dilakukan antara lain :Permintaan saksi dari bank diajukan secara tertulis kepada bank (permintaan bukan ditujukan pada nama pejabat bank), kapasitas saksi adalah mewakili institusi (bukan individu), tidak menyebutkan identitas pelapor dan saksi, atau identitasnya.⁴³

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil narkoba, sudah jelas sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa tindak pidana pencucian uang bersifat mandiri dan berdiri sendiri tanpa harus menunggu penyelesaian tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana narkoba. Maka para pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dapat langsung bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut dengan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴³ *Ibid.*

B. Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Dengan Kejahatan Narkotika

Pada umumnya hasil kejahatan di bidang narkoba tidak dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang, karena pelaku kejahatan lebih senang memperoleh uang dengan alasan lebih mudah disimpan, dibelanjakan atau ditukar dengan barang lainnya.

Kejahatan di bidang narkoba yang mendatangkan uang adalah perdagangan narkoba dengan berbagai jenis dan golongan yang dapat berupa kegiatan menyalurkan, mengedarkan pengangkutan, dan mengekspor. Keempat kegiatan tersebut merupakan cara-cara dalam melakukan perdagangan narkoba.⁴⁴

Kejahatan di bidang narkoba dan psikotropika termasuk kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu harta kekayaan yang diperoleh dari perdagangan narkoba dan psikotropika oleh pemiliknya dapat dilakukan pencucian uang sebelum digunakan sesuai tujuannya dan hal ini pelakunya dapat dipidana berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang.⁴⁵ Mengenai berapa banyak nilai yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang merupakan hasil kejahatan, sekecil apa pun nilainya dapat dimasukkan ke dalam *money londering*.

Seorang pelaku yang memperoleh hasil kejahatan relatif besar biasanya tidak melakukan transaksi apa pun untuk sementara waktu sampai keadaan dirasakan aman. Pelaku yang menguasai hasil kejahatan meskipun hanya satu hari, dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang karena

⁴⁴ Gatot Supramono. *Op.Cit.*, halaman 279.

⁴⁵ *Ibid.*

perbuatannya termasuk menyimpan barang tersebut, karena dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta supaya memperoleh kesan sebagai harta kekayaan yang sah.⁴⁶

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur Pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.⁴⁷

Mencermati rapinya peredaran narkoba di negara kita, patut diduga kuat bahwa Indonesia telah terdapat jaringan yang sangat sistematis dalam melakukan kejahatan di bidang obat-obatan terlarang yang selama ini telah dikenal di berbagai negara. Organisasi-organisasi ini bisa jadi dijalankan oleh warga negara

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 281.

⁴⁷ Muhammad Yamin. *Op.Ciit.*, halaman 174.

Indonesia yang merupakan kepanjangan dan binaan dari organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang bermarkas besar di negara lain.⁴⁸

Keuntungan tahunan yang berhasil diraup industri narkoba ilegal dunia yang diawasi oleh organisasi kejahatan berkisar antara 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) miliar dollar AS. Dengan nilai keuntungan sebesar itu, industri narkoba menjadi semakin besar, kuat dan turut meramaikan perekonomian dunia. Dan oleh karena itu sampai-sampai muncul istilah *drugs economics*. Istilah ini hanya untuk menggambarkan seberapa hebatnya kekuatan finansial industri obat bius.⁴⁹

Dari jumlah keuntungan yang berhasil diraih tersebut, dapat dibayangkan berapa banyak kira-kira narkoba yang berhasil dipasarkan dan dikonsumsi oleh seluruh dunia. Jumlah dana raksasa yang berhasil diserap oleh industri narkoba itu tidak seluruhnya diinvestasikan ke dalam operasi peredaran narkoba kembali. Setelah melalui proses *money laundering* sebagian dana-dana tersebut diinvestasikan ke dalam sektor-sektor bisnis legal. Sesuai dengan karakter organisasi kejahatan, maka selanjutnya bisnis resmi ini juga dipergunakan sebagai alat atau selubung bagi kegiatan bisnis ilegal mereka. Jaringan yang berkeliaran antara bisnis haram dan usaha yang sah merupakan upaya perumitan yang sengaja diciptakan oleh organisasi kejahatan untuk mengelabui dan menghindari jeratan hukum.

Pada dua dekade belakangan ini terdapat beberapa faktor yang kian mendorong akselerasi merajarelaya organisasi-organisasi kejahatan bergerak

⁴⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2004. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: M2 Print Paradaban, halaman 142.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 143.

secara transnasional. Dari faktor-faktor internasional, perluasan operasional tersebut karena didorong oleh adanya perubahan sistem hubungan antar negara, utamanya yang menyangkut bidang perdagangan, lalu lintas barang dan jasa serta mudahnya mobilitas manusia di seluruh dunia. Di samping itu, faktor-faktor internasional yang berpengaruh lainnya bagi transnasionalisasi organisasi kejahatan adalah karena adanya perubahan-perubahan:

1. Permintaan yang kuat dari pasar gelap dunia atas barang-barang terlarang, khususnya narkoba.⁵⁰
2. Perdagangan bebas (*free trade*)
3. Sistem keuangan global.
4. Transportasi yang mudah.
5. Komunikasi yang semakin canggih.

Semua faktor di atas, mempermudah lalu lintas dan kerjasama dalam peredaran narkoba. Tentang ketentuan pembatasan gerak orang (restriksi warga negara), praktis pada saat ini tidak ada suatu negara yang memberlakukannya. Secara umum, hampir seluruh negara di dunia menerapkan sistem terbuka. Dunia telah menjadi suatu perkampungan global. Dengan sistem keuangan global seperti sekarang, orang-orang dengan mudah dapat melakukan pencucian uang. Uang haram dari hasil penjualan narkoba, segera akan dapat menjadi putih kembali.

Di samping faktor internasional tersebut juga terdapat faktor-faktor nasional yang mendorong percepatan transnasionalisasi organisasi kejahatan dari negara lain. Khususnya yang bergerak dalam bidang obat-obatan terlarang,

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 144.

manakala dalam negara yang bersangkutan terdapat pemerintahan yang lemah, korup, kolusif dan biasanya rakyatnya miskin.

Sebenarnya masih banyak faktor lain yang menyebabkan cepatnya pertumbuhan organisasi kejahatan transnasional. Namun yang jelas, kelemahan-kelemahan suatu negara, akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh organisasi kejahatan transnasional untuk masuk lebih dalam lagi untuk menancapkan kukukukunya jahatnya. Hal itu berarti bencana bagi negara bersangkutan, tetapi bagi organisasi kejahatan semakin kokoh jaringan internasional.⁵¹ Penghasilan industri narkotika yang luar biasa besar, sebagian besar di antaranya merupakan pendapatan sindikat-sindikat tersebut.⁵²

Tindak pidana pencucian uang sangat terkait dengan kejahatan narkotika, itu dibuktikan dengan saling berhubungannya diantara kedua undang-undang yang mengatur baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU mencantumkan tentang narkotika sebagai salah satu hasil kekayaan yang termasuk kejahatan yang dapat dikenakan sebagai TPPU dan juga sebaliknya dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyinggung tentang tindak pidana pencucian uang ataupun dalam artian aliran dana hasil dari tindak pidana narkotika tersebut. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan

⁵¹ *Ibid.*, halaman 145.

⁵² *Ibid.*, halaman 146.

kejahatan narkoba juga dapat dilihat dari tahapan-tahapan pencucian uang tersebut.

Porses pencucian uang harus dilakukan dengan menempuh beberapa tahap. Para pakar telah membagi proses *money laundering* ke dalam tiga tahap, yaitu: *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Masing-masing tahap tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1. *Placement*

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Pada tahap *placement*, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba (narkotika) yang pada umumnya terdiri atas uang-uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Kemudian uang itu didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrument-instrumen moneter, seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain.⁵³ Cara tersebut jugalah yang digunakan oleh para pelaku kejahatan narkoba untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan mereka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, halaman 33-34.

2. *Layering*

Pekerjaan dari pihak pencuci uang belum berakhir dengan ditematkannya atau didepositokannya uang tunai tersebut ke dalam sistem keuangan seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter Negara yang bersangkutan, yang ada pada gilirannya akan menarik pula perhatian para penegak hukum. Setelah pencuci uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya ialah melakukan *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari suatu bank ke bank yang lain dan dari Negara yang satu ke Negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Para pencuci uang melakukannya dengan mengupayakan konversi atau memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya.⁵⁴ Pada contohnya pelaku tindak pidana narkotika, hasil penjualan narkotika tersebut tidak langsung dipergunakan oleh para pelaku, melainkan melakukan *layering* terlebih dahulu terhadap uang hasil penjualan narkotika tersebut, sehingga seolah-olah uang tersebut bukan dari hasil perbuatan pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 34-35.

3. *Integration*

Tahap yang ketiga ialah *integration*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui cara *layering*, tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang-barang mewah atau perusahaan-perusahaan.⁵⁵ Pada prakteknya hal tersebut jugalah yang dilakukan banyak pelaku kejahatan narkoba untuk terhindar dari hukum, uang haram hasil kejahatan tersebut diubahnya para pelaku tersebut menjadi seolah-olah uang halal.

Untuk mengetahui keterkaitan antara TPPU dengan kejahatan narkoba terlebih dahulu harus diselidiki dari awalnya kejahatan awalnya yaitu kejahatan narkoba lalu terlebih dahulu uang hasil kejahatan tersebut ditelusuri. Hal itu dapat dilakukan dengan adanya penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian ataupun pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan harus dibuktikan dalam suatu pengadilan pula. Penyelidikan dan penyidikan tersebut disebut pemeriksaan pendahuluan, tentunya untuk mencari keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 37.

Pemeriksaan pendahuluan di dalamnya terdapat langkah yang dilakukan yang sebetulnya tercakup dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sendiri di dalamnya mencakup berbagai tindakan termasuk tindakan paksa.⁵⁶ Penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum dilakukan penyidikan.

Penyelidikan berasal dari kata selidik yang berarti memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak-gerik musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Adapun maksud dan tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁵⁷ Dengan penyelidikan ini kita dapat mengetahui gerak gerik kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, termasuk kejahatan narkoba, dari kegiatan itulah maka dapat berangkat menuju pemeriksaan yang terkait TPPU ataupun diketahui arah uang hasil kejahatan narkoba.

Selanjutnya untuk mencari keterkaitan ataupun benang merah antara tindak pidana pencucian uang ini dengan kejahatan narkoba yang terjadi

⁵⁶ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 51.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 52.

dilakukan penyidikan. Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu (termasuk PPATK dalam TPPU).

Perbedaan lain, yakni pada segi penekanannya. Penyelidikan penekanannya pada tindakan mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵⁸

Sesungguhnya tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:⁵⁹

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
2. Waktu tindak pidana dilakukan
3. Tempat terjadinya tindak pidana
4. Dengan apa tindak pidana dilakukan
5. Alasan dilakukannya tindak pidana
6. Pelaku tindak pidana.

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam surat perintah penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut, segera membuat rencana penyidikan

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 58.

⁵⁹ *Ibid.*

seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut, agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi. Selain mengungkapkan perbuatan tersangka, juga sangat penting mengungkapkan aset-aset yang berasal dari tindak pidana serta mengamankannya (menyita).⁶⁰ Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud dapat diartikan juga pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba, dengan demikian dapat ditarik bahwa diantara keduanya saling berkaitan, karena uang yang dicuci tersebut dari hasil kejahatan narkoba.

Benang merah antara TPPU dan tindak pidana narkoba itu harus diungkapkan dengan penyidikan yang menghasilkan bukti-bukti yang sinkron. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana sehingga perkara pidana tersebut menjadi terang, sebagaimana yang disebutkan undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.⁶¹ Dalam lingkup TPPU penyidik pembantu yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana itu ialah PPATK, PPATK berhak memeriksa seluruh uang kejahatan yang dilakukan pencucian uang, termasuk pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba. Namun, tetap pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

⁶⁰ Leden Marpaung. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djmbatan, halaman 21-22.

⁶¹ Imam Sopyan Abbas. 2013. *Hak-hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 61.

Keuangan harus membuktikan tentang keterkaitan tindak pencucian uang itu dengan tindak pidana narkoba yang terjadi.

Terhadap perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam, dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan, sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan. Suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.⁶² Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam tahapan perkara pidana sangat

⁶² Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 96.

dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian.⁶³

Tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lainnya bisa sangat saling berkaitan diantaranya, hal tersebut sangat dimungkinkan. Karena seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan, selanjutnya akan mencoba melakukan kejahatan yang lain, kebanyakan dalam rangka menutupi kejahatannya sebelumnya. Sepertinya halnya tindak pidana pencucian uang ini dilakukan untuk menutupi hasil kejahatan narkoba si pelaku.

Indah Sri Utari berpendapat bahwa hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma. Obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku.⁶⁴ Menurut Indah Sri Utari kriminalitas tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi, ini tidak berarti dapat ditentukan sesuai pengertian kejahatan menurut hukum pidana. Pengertian kejahatan ini adalah tidak tetap atau berubah-ubah menurut waktu dan tempat.⁶⁵

Kejahatan pada dasarnya satu dengan yang lain diketahui dapat saling mengkaitkan, karena perbuatan dari kejahatan satu akan menimbulkan kejahatan yang lain. Selain dari itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 20.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 21-22.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga membicarakan tentang kaitan TPPU dengan kejahatan-kejahatan lainnya, karena dibalik TPPU ada kejahatan awal yang dilakukan. Jadi TPPU itu kejahatan lanjutan dari kejahatan awal yang ada, namun tetap TPPU ini berdiri sendiri. Kaitan TPPU dengan kejahatan-kejahatan lainnya dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Termasuk dalam hal kaitan tindak pidana narkoba juga, uang hasil kejahatan narkoba tersebut dapat dijadikan pelaku objek pencucian uang.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU) menyatakan kaitan-kaitan dengan kejahatan itu, yaitu:

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
 - a. Instansi penegak hukum;
 - b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
 - e. *Financial intelligence unit* negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - a. Hakim ketua majelis;

- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
- c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
- d. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- f. Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
- h. Pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

Selain itu Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan tentang hubungan/kaitan TPPU dengan kejahatan narkotika, yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau memebelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestigasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana *precursor* narkotika, dipidana dengan pidana [nejarah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara narkotika dengan tindak pidana

pencucian uang. Pasal 137 itu juga menunjukkan bahwa uang hasil kejahatan narkoba itu mempunyai kemungkinan besar nantinya akan dilakukan pencucian uang terhadapnya. Begitu pula dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ini dibutuhkan pihak-pihak atau instansi lain dalam menanganinya. Terkait dalam hal ini bisa saja pihak BNN yang TPPU tersebut berawal dari kejahatan narkoba. Keterkaitan diantaranya sangat jelas baik dari segi penanganannya maupun dari segi aturan yang mengaturnya.

C. Analisis Terkait Dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.St

Perdagangan narkoba dan kejahatan keuangan, yaitu kecurangan berkaitan dengan bank, kecurangan berkaitan dengan kartu kredit, kecurangan berkaitan dengan investasi, kecurangan berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa, penggelapan, dan lain-lain, tetap masih sering disebut-sebut sebagai sumber utama dari hasil kejahatan. Meskipun secara keseluruhan perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber tunggal yang terbesar dari dana haram, namun skala pencucian uang yang dikaitkan kepada *financial crime* telah meningkat dengan tajam. Kejahatan terorganisasi mengambil bagian yang sangat besar terhadap aliran uang haram melalui jalur keuangan.⁶⁶

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, halaman 9.

Uang yang berasal dari organisasi kejahatan yang melakukan kegiatan usahanya dalam perdagangan narkoba dicuci. Dengan kata lain, tujuan organisasi kejahatan tersebut dengan melakukan pencucian uang yang berasal dari kejahatan yang mereka lakukan. Tujuannya adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat di ketahui dan dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.⁶⁷

Money laundering hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang tersebut dapat masuk ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut pencucian sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Apabila para kriminal berhasil melakukan pencucian uang atau *money laundering*, maka hal itu akan memungkinkan para kriminal untuk:

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 13.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 14.

Terhadap skala besar pencucian uang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Uang hasil melakukan transaksi narkoba tersebut di olah atau dicuci kembali oleh para pelaku, agar nantinya dapat digunakan secara sah. Hal tersebut sesuai dengan kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2014/PN.Stb. Dalam putusan tersebut diperiksa terdakwa melakukan *money laundering* (pencucian uang) terhadap uang hasil kegiatan narkotikanya. Tindak pidana awalnya sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya di pengadilan, dan telah diputus, maka selanjutnya yang diperiksa ialah tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana awal yaitu tindak pidana narkoba. Hakim dalam memutuskan kasus dalam perkara Nomor 434/Pid.Sus/2014/PN.Stb itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya, diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat

dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman pidana akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah pertauran-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁶⁹ Hakim juga dalam memeriksa suatu perkara dapat memunculkan hukum baru yang dikatakan yurisprudensi, sesuai dengan pertimbangan dan keperluan yang diharuskan.

Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal sangat erat kaitannya dengan tugas hakim. Pada dasarnya hakim harus menyatakan hukum berdasarkan undang-undang dan hakim berdalih apa saja tidak boleh menolak untuk memutus tiap-tiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Di dalam daerah hukumnya, seorang hakim memiliki kedudukan yang *souverein* oleh sebab itu di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim tidak berkewajiban mengikuti putusan-putusan hakim yang lebih tinggi.

Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Yurisprudensi digunakan oleh hakim di dalam memberi putusan penyaksian perselisihan suatu masalah dalam hal tidak ada peraturan perundang-undangannya. Berdasarkan hal lain, hakim memiliki kebebasan untuk membuat

⁶⁹ Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 48.

keputusan sendiri yang bersifat khusus berlaku bagi pihak-pihak tertentu yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keputusan tersebut dan dalam hal masalah yang konkrit.⁷⁰ Hal itu juga berlaku bagi hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara Nomor 434/Pid.Sus/2014/PN.Stb ini.

Terdakwa dituntut dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait hal itu jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Disini jelas terlihat tanggapan Jaksa, sedikit lebih ringan dengan isi yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Selanjutnya, berdasarkan tuntutan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, membelanjai dan membayarkan uang yang diketahui hasil dari tindak pidana,

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 86-87.

sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua primair. Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Majelis hakim menjatuhkan putusan yang dimuat dalam perkara Nomor 434/Pid.Sus/2014/PN.Stb ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikaji sebelumnya. Beberapa pertimbangan hakim menganggap bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua primair tidak terbukti, hakim anggota II mempertimbangkan dakwaan alternative kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan.
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Atas unsur-unsur itu hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua subsidair adalah sama dengan unsur dalam dakwaan alternative kedua primair, maka hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yang ada dalam dakwaan alternative kedua primair menjadi pertimbangan tersendiri dalam seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua subsidair dan menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur

dari dakwaan alternative kedua subsidair ini yaitu unsur ketiga yaitu unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa tersebut.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf amupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pemaaf adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila harta terdakwa tidak cukup untuk membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan

paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan dari aspek beratnya kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa serta tingkat kesalahan terdakwa. Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman itu akan memberikan efek jera kepada terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari.

Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/PN.Stb juga tidak lepas dikaitkan hakim dengan pidana asal yaitu perkara narkoba yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 154/Pid.Sus/2014/PN.Stb, yang telah diputus dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Secara teoritis semestinya perkara tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal dan perkara tindak pidana TPPU harus diajukan dalam satu surat dakwaan, sebab proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, namun secara konkreto diajukan secara terpisah oleh penuntut umum, tentunya kondisi seperti ini akan merugikan terdakwa sebab kecenderungan melanggar hak asasi dari terdakwa, karena akan menimbulkan kesulitan bagi terdakwa dalam

rangka membela diri, dan apalagi jika diperiksa dan diadili oleh hakim yang berbeda berakibat akan menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 (dua puluh) tahun.

Hukum pidana Indonesia menganut ketentuan sistem pemidanaan bersifat maksimal sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dari ketentuan undang-undang, sehingga hakim tidak dapat menerapkan sistem pemidanaan bersifat kumulatif atas hukuman sejenis, hukuman pidana penjara, selain diatur dalam Pasal 63, 64, 65 dan 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba dijatuhi oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, maka hakim Pengadilan Negeri demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berpedoman pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP. Karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Maka dengan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim menjatuhkan putusan tersebut yang tertuang dalam, putusan Nomor: 438/Pid.Sus/PN.Stb. Putusan itu sudah sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum. Seluruh pelimpahan perkara dalam pemeriksaan , mengharuskan penuntut umum melengkapi pelimpahan berkas dengan surat dakwaan dan surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2). Surat dakwaan yang

tidak memenuhi syarat unsur obyektif, mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.⁷¹

Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, harus didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti.⁷²

Hakim dalam memutuskan perkara ini harus menganalisis perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana dalam perkara. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan.⁷³

Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/PN.Stb yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat memang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak keluar dari dakwaan yang ada.

⁷¹ M.Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 346.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97.

Namun, putusan tersebut di rasa terlalu ringan jika dilihat dari sudut pandang bahwa pidana yang dilakukannya dan kerugiannya bagi Negara dan masyarakat. Walaupun pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 12 ayat (4) KUHP dan terdakwa telah di kenakan sanksi pidana awalnya. Tetap saja itu tidak dapat menjadi alasan kuat untuk memberikan putusan yang begitu ringan. Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menjelaskan bahwa beratnya hukuman bagi para pelaku TPPU, tetapi hakim memberikan putusan yang sebaliknya.

Pasal 12 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Tetapi yang dimaksud disini ialah satu kali penjatuhan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 71 KUHP. Dengan demikian, jelas bahwa 20 tahun itu untuk satu kali putusan, maka putusan hakim yang sebelumnya sudah 19 tahun tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman hanya 1 tahun penjara kepada pihak terdakwa. Walaupun tidak ada perangkat hukum yang dilanggar, sejatinya putusan yang terlalu ringan demikian dapat menciderai rasa keadilan hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkotika sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa tindak pidana pencucian uang bersifat mandiri dan berdiri sendiri tanpa harus menunggu penyelesaian tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana narkotika. Maka para pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dapat langsung bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut dengan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) dengan kejahatan narkotika berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara narkotika dengan tindak pidana pencucian uang. Pasal 137 itu juga menunjukkan bahwa uang hasil kejahatan narkotika itu mempunyai kemungkinan besar nantinya akan dilakukan pencucian uang terhadapnya. Begitu pula dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ini dibutuhkan pihak-pihak atau

instansi lain dalam menanganinya. Terkait dalam hal ini bisa saja pihak BNN yang TTPU tersebut berawal dari kejahatan narkoba. Keterkaitan diantaranya sangat jelas baik dari segi penanganannya maupun dari segi aturan yang mengaturnya.

3. Analisis terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.St yaitu putusan tersebut memang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak keluar dari dakwaan yang ada. Namun, putusan tersebut di rasa terlalu ringan jika dilihat dari sudut pandang bahwa pidana yang dilakukannya dan kerugiannya bagi Negara dan masyarakat. Walaupun pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 12 ayat (4) KUHP dan terdakwa telah di kenakan sanksi pidana awalnya. Tetap saja itu tidak dapat menjadi alasan kuat untuk memberikan putusan yang begitu ringan. Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menjelaskan bahwa beratnya hukuman bagi para pelaku TPPU, tetapi hakim memberikan putusan yang sebaliknya.

B. Saran

1. Seharusnya pertanggungjawaban pidana ataupun sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya yang pidana awalnya kejahatan narkoba, dari segi aturan perundang-undangan harus mengandung pidana minimal, bukan hanya pidana maksimal, sehingga dalam penerapannya hukum tersebut terasa lebih adil dan sesuai.

2. Sebaiknya keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba lebih dicantumkan secara jelas dalam suatu bentuk peraturan President ataupun Menteri, dengan begitu tupoksi kesamaan antara kejahatan itu lebih terlihat keterkaitannya. Serta dicantumkan hukum yang lebih didahulukan untuk digunakan ketika keduanya bersinggungan.
3. Alangkah baiknya, majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.St., tidak menjatuhkan hukuman begitu ringan kepada terdakwa. Karena aturan awal dalam undang-undang sudah memuat putusan yang berat terhadap pelaku TPPU, jika putusan itu terlalu ringan maka keadilan dalam putusan tersebut kurang dirasakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian sutedi. 2008. *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang sunggono. 2013 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Umsu 2014 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Gatot Supramonon. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Leden Marpaung. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti. 2010. *Politik hukum pidana terhadap kejahatan korporasi*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Moh.taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2004. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: M2 Print Paradaban.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet

www.negarahukum.com/hukum/1512/html diakses senin 2 mei 2016, pukul 15.00

Wasdo Simbolon, dalam “Tugas Makalah Tindak Pidana Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Asal” melalui *<http://outsourcingwasdo.blogspot.co.id/2010/04/tindak-pidana-pencucian-uang-serta.html>*, diakses tanggal 12 Juni 2016, pukul 11.20 Wib.